



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 08 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a dan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2884);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Memperhatikan
:

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 28 Desember 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA

jdih.kpu.go.id/bengkulu

Pasal 1

dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
4. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
7. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain,
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain,
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara,
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara,
12. Pemilu terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB II

- . mandiri;
- . jujur;
- . adil;
- . kepastian hukum;
- . tertib penyelenggara Pemilu;
- . kepentingan umum;
- . keterbukaan;
- . proporsionalitas;
- . profesionalitas;
- . akuntabilitas;
- . efisiensi; dan
- . efektivitas.

BAB III

STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

- (1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

Pasal 4

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, kebutuhan, dan prosedur pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri dari :
 - a. Peraturan Perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-Undang Bidang Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Bidang Politik;
 - b. Perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok dan anak kunci.

- (4) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berupa sampul kertas untuk keperluan:
 - a. Penyampaian surat suara dari Kabupaten/kota ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
 - b. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota dan selanjutnya dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (5) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berupa formulir untuk keperluan:
 - a. Pendaftaran pemilih;
 - b. Kelengkapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (6) Dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Pertama Surat Suara

Pasal 5

- (1) Untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 6

Spesifikasi teknis Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan :

- a. Jenis kertas : HVS non security 80 gram;
 - b. Bentuk : Memanjang, horisontal (kecuali untuk surat suara memuat 2 pasangan calon, bentuk memanjang, vertical);
 - c. Foto pasangan calon : Berwarna dengan latar belakang putih;
 - d. Warna kertas : Putih (minimal 90%), dan;
 - e. Cetak : satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
 - f. Ukuran :
- 1) Surat suara untuk 2 pasangan calon berukuran : 23 cm x 18 cm
 - 2) Surat suara untuk 3 pasangan calon berukuran : 23 cm x 27 cm
 - 3) Surat suara untuk 4 pasangan calon berukuran : 23 cm x 36 cm
 - 4) Surat suara untuk 5 pasangan calon berukuran : 23 cm x 45 cm
 - 5) Surat suara untuk 6 s/d 10 pasangan calon berukuran : 34,5 cm x 45 cm

Pasal 7

Surat suara yang memuat pasangan calon nomor urut 6 s/d nomor urut 10 sebagaimana dimaksud

- (1) Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak

Pasal 9

Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan oleh KPUD.

Bagian Kedua Tinta

Pasal 10

- (1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1), berwarna ungu

Pasal 11

- (1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan serta dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (2) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun *solvent* lainnya.

Pasal 12

- (1) Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (*leakproof*).

Bagian Ketiga Segel

Pasal 13

Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu

- a). Ukuran : 5 cm x 6 cm;
 - b). Jenis kertas : Security Paper Seal;
 - c). Cetak : 4 warna, satu muka (4/0);
 - d). Warna dasar : Putih;
 - e). Bentuk segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di bagian bawah, sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) selain tulisan segel pada bentuk segel sebagaimana dimaksud huruf e), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menambah tulisan "tahun" sesuai tahun pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bagian Keempat Kotak Suara

Pasal 15

- (1) Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 tahun 2008.
- (4) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.

Bagian Kelima Bilik Pemberian Suara

Pasal 17

- (1) Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (2) Dalam hal bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau

Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 tahun 2008.

- (4) Pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

Bagian Keenam Formulir

Pasal 19

Formulir adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 20

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti :

- a. Formulir Model A-KWK yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran pemilih pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Formulir Model B-KWK yaitu formulir kelengkapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Formulir Model C-KWK yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Formulir Model D-KWK yaitu formulir rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 21

- (1) Spesifikasi teknis formulir pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibuat dengan ketentuan:

- a). Ukuran : Folio dan plano;
- b). Bahan kertas : HVS 70 gr;
- c). Warna kertas : Putih;
- d). Warna cetakan : Hitam;

Pasal 22

Untuk pengamanan, KPU Provinsi melakukan pencetakan atau penggandaan Formulir Model C1-KWK dan lampirannya, dengan pencetakan berpengaman dengan kode khusus.

Bagian Ketujuh Sampul

Pasal 23

- (1) Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7) Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong.

Pasal 24

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul berbentuk kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.

Pasal 25

- (1) Spesifikasi teknis sampul kertas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibuat dengan ketentuan:
 - a. Bahan : Kertas Samson kraf 90 gram
 - b. Warna : Coklat
 - c. Cetak : Satu warna pada bagian muka sampul.
- (2) Ukuran sampul kertas sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan kebutuhan, dengan menerapkan prinsip penghematan anggaran.

BAB III

DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 26

Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 28

Jenis atau spesifikasi teknis atau peruntukan atau lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak diatur dalam ketentuan ini, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 28 Desember 2009

